



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 43 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang berfungsi sebagai pusat pertanggungjawaban pembangunan daerah dengan dipimpin oleh kepala satuan kerja selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian

- kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100% (seratus persen).
 10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
 11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
 12. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Daerah.
 13. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
 14. Jabatan Pengawas adalah sekelompok jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan.
 15. Jabatan Fungsional Tertentu yang selanjutnya disebut JFT adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
 16. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut TPP ASN adalah bentuk penghargaan dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Pegawai ASN dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi dan kesejahteraan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan Daerah.
 17. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
 18. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh Pegawai ASN yang harus dicapai setiap tahun.
 19. Target adalah jumlah hasil kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
 20. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan atau unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu.

21. Prestasi Kerja adalah suatu pendekatan dalam melakukan penilaian kerja para pegawai dan memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
22. Kondisi Kerja adalah Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.
23. Kelangkaan Profesi adalah bidang pekerjaan yang dibebankan kepada Pegawai ASN yang memiliki ketrampilan khusus atau keahlian tertentu dan langka.
24. Pertimbangan Objektif Lainnya adalah kriteria yang diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan Peraturan Perundang-Undangan.
25. Aktivitas Harian adalah sekumpulan aktivitas yang dilakukan pegawai setiap hari dalam rangka melaksanakan tugas pokok maupun penugasan pimpinan.
26. Aplikasi Aktivitas yang selanjutnya disebut e-Aktivitas adalah aplikasi yang digunakan untuk menyampaikan laporan Aktivitas Harian pegawai.
27. Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan.
28. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat penilai.
29. Tingkat Kehadiran adalah persentase kehadiran pegawai dalam satu bulan berdasarkan data absensi yang sah yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang pada masing-masing SKPD dan divalidasi oleh Badan Kepegawaian Daerah.
30. Jumlah Kehadiran adalah jumlah kehadiran pegawai yang dihitung berdasarkan hari kerja.
31. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah system yang diterapkan oleh SKPD atau unit SKPD pada SKPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah mengatur tentang pemberian TPP ASN Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan:
 - a. kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - b. disiplin pegawai;
 - c. kinerja pegawai;
 - d. keadilan dan kesejahteraan pegawai;
 - e. integritas pegawai; dan
 - f. tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 3

Pemberian TPP ASN menggunakan prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum dimaksud bahwa pemberian TPP ASN mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas dimaksud bahwa pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- d. efektif dan efisien dimaksud bahwa pemberian TPP ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan dimaksud bahwa pemberian TPP ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN;
- f. kesejahteraan dimaksud bahwa pemberian TPP ASN diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN; dan
- g. optimalisasi dimaksud bahwa pemberian TPP ASN sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB II PEMBERIAN TPP

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan TPP ASN Daerah.
- (2) Pemberian TPP ASN tidak diberikan penuh kepada Pegawai:
 - a. Calon PNS; dan
 - b. Pegawai yang bertugas pada BLUD.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memperoleh TPP ASN sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Pagu TPP ASN sampai dengan yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
- (4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mendapatkan TPP ASN sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari Pagu TPP ASN.
- (5) Pelaksanaan pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 5

- (1) Pemberian TPP ASN ditunda kepada:
 - a. pegawai yang tidak melakukan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara bagi Pejabat yang ditetapkan sebagai Pejabat Wajib Lapo Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara berdasarkan Keputusan Wali Kota; dan
 - b. pegawai yang tidak mengembalikan aset Daerah.

- (2) Apabila pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b, telah melaksanakan kewajibannya, maka TPP ASN dapat diberikan sesuai dengan haknya yang tertunda.

Pasal 6

Pemberian TPP ASN tidak diberikan kepada Pegawai:

- a. berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- b. tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan surat pernyataan dari atasan langsungnya;
- c. diberhentikan sementara dari jabatan pegawai negeri sipil karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. tugas belajar terhitung sejak ditetapkan dengan keputusan tugas belajar yang bersangkutan;
- e. sedang menjalani Cuti Besar atau Cuti di Luar Tanggungan Negara atau sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun;
- f. pegawai yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian yang tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
- g. pegawai yang diberhentikan sementara dan ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang;
- h. pegawai yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat; dan
- i. Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memberikan TPP ASN yang ditugaskan sebagai Kepala Sekolah, Guru, Penilik Sekolah, Pamong Belajar, dan Pengawas Sekolah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota tersendiri.

Pasal 8

- (1) Penetapan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sesuai kompetensi dan tugas yang diberikan kepada PNS/CPNS dengan berpedoman pada syarat minimal kualifikasi yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menetapkan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional, Kepala SKPD memperhatikan syarat kompetensi/kemampuan yang dimiliki

PNS/CPNS, tugas yang diberikan dan persyaratan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan terhadap Jabatan.

- (3) Kepala SKPD dapat menurunkan Kelas Jabatan dalam menetapkan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional yang dimiliki oleh PNS/CPNS apabila berdasarkan penilaian oleh atasan langsung dan Kepala Perangkat Daerah PNS/CPNS dimaksud dianggap belum kompeten melaksanakan tugas sesuai Jabatan dan Pendidikan formal yang dimiliki.
- (4) Kepala SKPD dapat menurunkan Kelas Jabatan dalam menetapkan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional apabila Kebutuhan dalam Peta Jabatan tidak tersedia.

Pasal 9

- (1) Pemberian TPP ASN diberikan kepada pegawai secara berkala berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini dan dianggarkan dalam APBD dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pembayaran TPP ASN dibayarkan setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (3) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibayarkan lebih lambat dengan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Pegawai yang meninggal dunia, TPP ASN tetap diberikan sebagai pembayaran atas kinerja yang bersangkutan pada bulan terakhir sebesar 1 (satu) bulan penuh sesuai Pagu TPP ASN bersangkutan.
- (5) Bilamana terjadi mutasi maupun promosi pegawai maka TPP ASN tempat bertugas yang baru dan/atau jabatan baru, pada bulan pertama TPP ASN dibayarkan oleh SKPD tempat bertugas yang lama dan/atau dibayarkan berdasarkan jabatan lama sesuai dengan plafon SKPD asal.
- (6) TPP ASN bulan berjalan dibayarkan atas perhitungan disiplin kerja dan produktivitas kerja bulan sebelumnya.
- (7) TPP ASN bulan Januari dibayarkan atas perhitungan disiplin kerja dan produktivitas kerja bulan desember tahun sebelumnya.
- (8) TPP ASN ke-13 dapat diberikan sesuai dengan aturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 10

- (1) TPP ASN dibayarkan berdasarkan daftar nominatif yang dikeluarkan oleh SKPD.
- (2) ASN yang menerima TPP ASN wajib memeriksa kebenaran daftar nominatif.
- (3) Dalam hal terjadi kekeliruan setelah daftar nominatif ditandatangani oleh penerima TPP ASN yang menyebabkan kekurangan nilai TPP ASN maka kekurangan tidak dapat dibayarkan.

BAB III
PARAMETER TPP ASN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berdasarkan pada parameter pemberian TPP ASN.
- (2) Parameter pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. parameter basic TPP ASN, meliputi:
 1. Beban Kerja; dan
 2. Prestasi Kerja.
 - b. parameter tambahan, meliputi:
 1. Kondisi Kerja;
 2. Kelangkaan Profesi; dan
 3. pertimbangan objektif lainnya.
 - c. TPP ASN berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2, terdiri dari unsur:
 1. nilai kehadiran (absensi); dan
 2. nilai aktivitas.
- (3) Besaran Basic TPP ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Parameter Basic TPP ASN
berdasarkan Beban Kerja

Pasal 12

- (1) Pembayaran TPP ASN berdasarkan Beban Kerja disesuaikan dengan basic TPP ASN.
- (2) TPP ASN berdasarkan Beban Kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui Beban Kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.
- (3) Besaran TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) dari besaran basic TPP ASN.
- (4) Besaran TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sebesar 77,5% (tujuh puluh tujuh koma lima persen) dari basic TPP ASN diberikan untuk Pegawai ASN yang menduduki Kelas Jabatan 3 (tiga).
- (5) Besaran TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sebesar 100% (seratus persen) dari basic TPP ASN diberikan untuk Pegawai ASN yang menduduki Kelas Jabatan 1 (satu).

Pasal 13

Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (3), diberikan tambahan, terdiri atas:

- a. Sekretaris Daerah mendapatkan tambahan sebesar 32,5% (tiga puluh dua koma lima persen) dari basic TPP ASN;
- b. Inspektur mendapatkan tambahan sebesar 23% (dua puluh tiga persen) dari basic TPP ASN;
- c. Asisten di Sekretariat Daerah mendapatkan tambahan sebesar 18% (delapan belas persen) dari basic TPP ASN;
- d. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Badan Keuangan Daerah dan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah mendapatkan tambahan sebesar 15% (lima belas persen) dari basic TPP ASN;
- e. Kepala Bagian di Sekretariat Daerah mendapatkan tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari basic TPP ASN;
- f. Sekretaris dan Inspektur Pembantu di Inspektorat mendapatkan tambahan sebesar 15% (lima belas persen) dari basic TPP ASN;
- g. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sekretaris Badan Keuangan Daerah dan Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mendapatkan tambahan sebesar 5% (lima persen) dari basic TPP ASN;
- h. Jabatan Administrator di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mendapatkan tambahan sebesar 5% (lima persen) dari basic TPP ASN;
- i. Kepala Bidang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Bidang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mendapatkan tambahan sebesar 5% (lima persen) dari basic TPP ASN;
- j. Jabatan Pengawas di Sekretariat Daerah mendapatkan tambahan sebesar 4% (empat persen) dari basic TPP ASN;
- k. Jabatan Pengawas di Inspektorat mendapatkan tambahan sebesar 3% (tiga persen) dari basic TPP ASN;
- l. Jabatan Pengawas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendapatkan tambahan sebesar 2% (dua persen) dari basic TPP ASN;
- m. JFT Auditor dan JFT P2UPD mendapatkan tambahan sebesar 5% (lima persen) dari basic TPP ASN;
- n. Ajudan mendapatkan tambahan sebesar 15% (lima belas persen) dari basic TPP ASN; dan
- o. Jabatan Lurah mendapatkan tambahan sebesar 2 % (dua persen) dari basic TPP ASN.

Bagian Ketiga
Parameter Basic TPP ASN
berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 14

- (1) TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja diberikan kepada ASN yang memiliki Prestasi Kerja sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) Besaran TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran basic TPP ASN.
- (3) Besaran TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari besaran basic TPP ASN diberikan untuk Pejabat Administrator dan Pengawas Pada Rumah Sakit Umum Daerah dan UPTD Dinas Kesehatan.
- (4) Besaran TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari basic TPP ASN diberikan untuk Pegawai ASN Pada Rumah Sakit Umum Daerah dan UPTD Dinas Kesehatan.
- (5) Besaran TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari basic TPP ASN diberikan untuk Pegawai ASN yang menduduki Kelas Jabatan 3 (tiga).
- (6) Besaran TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja sebesar 100% (seratus persen) dari basic TPP ASN diberikan untuk Pegawai ASN yang menduduki Kelas Jabatan 1 (satu).

Bagian Keempat
Besaran Alokasi TPP ASN Berdasarkan
Beban Kerja dan Prestasi Kerja

Pasal 15

- (1) Besaran alokasi TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
$$A \text{ TPP ASN BKPK} = ((37,5\% * B \text{ TPP ASN}) + 50\% * B \text{ TPP ASN})$$
- (2) Besaran alokasi TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
$$A \text{ TPP ASN BKPK} = ((37,5\% * B \text{ TPP ASN}) + 45\% * B \text{ TPP ASN})$$
- (3) Besaran alokasi TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
$$A \text{ TPP ASN BKPK} = ((37,5\% * B \text{ TPP ASN}) + 40\% * B \text{ TPP ASN})$$
- (4) Besaran alokasi TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
$$A \text{ TPP ASN BKPK} = ((77,5\% * B \text{ TPP ASN}) + 90\% * B \text{ TPP ASN})$$
- (5) Besaran alokasi TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
$$A \text{ TPP ASN BKPK} = ((100\% * B \text{ TPP ASN}) + 100\% * B \text{ TPP ASN})$$

Keterangan:

A TPP ASN BKPK	=	Alokasi TPP ASN berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja
B TPP ASN	=	Basic TPP ASN

Bagian Kelima
Parameter Tambahan TPP ASN
berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 16

- (1) Kriteria TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria yang berisiko dengan keselamatan kerja, berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum, pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular dan pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif.
- (2) Kriteria TPP ASN sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
 - a. Sekretaris Daerah mendapatkan 47,5% (delapan puluh persen) dari basic TPP ASN;
 - b. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama mendapatkan 45% (empat puluh lima persen) dari basic TPP ASN;
 - c. Camat mendapatkan 35% (tiga puluh lima persen) dari basic TPP ASN;
 - d. Jabatan Administrator dan Pengawas mendapatkan 20% (dua puluh persen) dari basic TPP ASN;
 - e. JFT Auditor dan JFT P2UPD mendapatkan 20% (dua puluh persen) dari basic TPP ASN;
 - f. Ajudan mendapatkan tambahan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari basic TPP ASN;
 - g. JFT Pol PP, Pranata Pasukan Pengamanan Dalam, Pranata Perlindungan Masyarakat, Pranata Pemadam Kebakaran, dan Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran mendapatkan 20% (dua puluh persen) dari basic TPP ASN;
 - h. JFT Pengawas Lingkungan Hidup, Pengawas Lalu Lintas Darat, Pengawas Kelistrikan, Pengawas Pelabuhan, Pengawas dan Pembina Angkutan mendapatkan 20% (dua puluh persen) dari basic TPP ASN;
 - i. JFT Pengelola Pengadaan Barang/Jasa mendapatkan 35% (tiga puluh lima persen) dari basic TPP ASN;
 - j. JFT pada UPTD Dinas Kesehatan dan JFT pada Rumah Sakit Umum Daerah mendapatkan 5% (lima persen) dari basic TPP ASN;

- k. Pegawai ASN yang menduduki Kelas Jabatan 1 (satu) mendapatkan 47,5% (empat puluh tujuh koma lima persen) dari basic TPP ASN;
- l. Bendahara Pengeluaran SKPD/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD mendapatkan alokasi TPP ASN dengan rincian sebagai berikut:
1. Pagu sampai dengan Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) mendapatkan alokasi TPP ASN sebesar 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN;
 2. Pagu dana diatas Rp.25.000.000.000,-(dua puluh lima milyar rupiah) sampai dengan Rp.60.000.000.000 (enam puluh lima milyar rupiah) mendapatkan alokasi TPP ASN sebesar 12% (dua belas persen) dari basic TPP ASN;
 3. Pagu dana diatas Rp.60.000.000.000,-(enam puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) mendapatkan alokasi TPP ASN 14% (empat belas persen) dari basic TPP ASN;
 4. Pagu dana diatas Rp.100.000.000.000,-(seratus milyar rupiah) sampai dengan Rp.250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah) mendapatkan alokasi TPP ASN sebesar sebesar 16% (enam belas persen) dari basic TPP ASN;
 5. Pagu Rp.250.000.000.000,-(dua ratus lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) mendapatkan alokasi TPP ASN sebesar 18% (delapan belas persen) dari basic TPP ASN; dan
 6. Pagu Rp.500.000.000.000,-(Lima ratus milyar rupiah) keatas mendapatkan alokasi TPP ASN sebesar 20% (dua puluh persen) dari basic TPP ASN.
- m. Bendahara Penerimaan SKPD mendapatkan alokasi TPP ASN dengan rincian sebagai berikut:
1. Target Penerimaan sampai dengan Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) mendapatkan alokasi TPP ASN sebesar 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN;
 2. Target Penerimaan diatas Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) mendapatkan alokasi TPP ASN sebesar 12% (dua belas persen) dari basic TPP ASN; dan
 3. Target Rp. 150.000.000.000,- keatas (seratus lima puluh milyar rupiah) mendapatkan alokasi TPP ASN sebesar 14% (empat belas persen) dari basic TPP ASN.
- n. Pengurus Barang mendapatkan alokasi TPP ASN berdasarkan jumlah aset yang dipelihara dengan rincian sebagai berikut:
1. Aset yang dipelihara sampai dengan Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) mendapatkan alokasi TPP ASN sebesar 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN;

2. Aset yang dipelihara diatas Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) mendapatkan alokasi TPP ASN sebesar 12% (dua belas persen) dari basic TPP ASN;
3. Aset yang dipelihara diatas Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp.400.000.000.000,- (empat ratus milyar rupiah) mendapatkan alokasi TPP ASN sebesar 14% (empat belas persen) dari basic TPP ASN; dan
4. Aset yang dipelihara diatas Rp.400.000.000.000 (empat ratus milyar rupiah) mendapatkan alokasi TPP ASN sebesar 16% (enam belas persen) dari basic TPP ASN.

Bagian Keenam
Parameter Tambahan TPP ASN
berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 17

- (1) Kriteria TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada Jabatan Sekretaris Daerah, Dokter Spesialis dan Dokter Spesialis Gigi.
- (2) Kriteria TPP ASN sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
 - a. Sekretaris Daerah mendapatkan 80% (delapan puluh persen) dari basic TPP ASN; dan
 - b. Dokter Spesialis dan Dokter Spesialis Gigi mendapatkan 75% (tujuh puluh lima persen) dari basic TPP ASN.

Bagian Ketujuh
Parameter Tambahan TPP ASN
berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 18

- (1) Kriteria TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya diberikan kepada ASN sepanjang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan dan karakteristik daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TIM PELAKSANAAN TPP ASN

Pasal 19

- (1) Wali Kota membentuk tim pelaksanaan TPP ASN Daerah.
- (2) Tim pelaksanaan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Pengarah I Wali Kota;
 - b. Pengarah II Wakil Wali Kota;
 - c. Penanggung Jawab Sekretaris Daerah;
 - d. Ketua Asisten Bidang Administrasi Umum;
 - e. Bidang paling sedikit terdiri dari unsur perangkat daerah yang membidangi:
 1. Pengelolaan keuangan daerah yang bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP ASN;
 2. Organisasi yang bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 3. Kepegawaian yang bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
 4. Hukum yang menyusun Peraturan Wali Kota tentang TPP ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Perencanaan yang bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP ASN; dan/atau
 6. Pengawasan yang bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V
PENILAIAN PEMBERIAN TPP ASN

Bagian Kesatu
Pembayaran

Pasal 20

- (1) Pembayaran TPP ASN setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP ASN pada ayat (1) dibayar berdasarkan pada:
 - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterima Pegawai (melakukan Aktivitas Harian

minimal 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit dalam satu bulan); dan

- b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari TPP ASN yang diterima Pegawai.
- (3) Besaran produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) yang dimaksud dari ayat (2) huruf a, adalah hasil penjumlahan dari beban kerja dan prestasi kerja.
- (4) Besaran disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) yang dimaksud dari ayat (2) huruf b, adalah hasil penjumlahan dari beban kerja dan prestasi kerja.
- (5) Penilaian Produktivitas Kerja dilakukan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai.
- (6) Pelaksanaan tugas menetapkan SKP pada awal tahun anggaran paling lambat minggu pertama bulan Januari setiap tahunnya.
- (7) Penilaian Disiplin Kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai.
- (8) Kehadiran Pegawai pada saat masuk kerjadan pada saat pulang kerja.

Bagian Kedua Produktivitas Kerja

Pasal 21

- (1) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, dihitung berdasarkan Aktivitas Pegawai.
- (2) Setiap Pegawai wajib menyusun SKP secara online melalui Aplikasi Sistem Manajemen Pegawai untuk dapat menginput Aktivitas Harian pegawai.
- (3) Setiap pegawai mengisi Aktivitas Harian pada e-Aktivitas paling lambat pukul 24.00 WITA, hari berikutnya.
- (4) Pejabat Penilai wajib memberikan penilaian terhadap laporan e-Aktivitas paling lambat pukul 24.00 terhitung 5 (lima) hari kalender sejak diajukan.
- (5) Apabila Pejabat/Atasan Penilai tidak memvalidasi data dan tidak memberikan penilaian atas laporan aktivitas yang disampaikan oleh bawahan sampai dengan batas waktu berakhir, maka laporan aktivitas yang disampaikan otomatis diterima.
- (6) Atasan penilai yang tidak memberikan penilaian terhadap nilai aktivitas bawahan mendapat sanksi pengurangan TPP sebesar 5% (lima persen) dari besaran TPP ASN yang diterima dalam bulan berjalan.
- (7) Pegawai yang status penilaiannya ditolak oleh Pejabat Penilai dapat mengajukan keberatan atas status penolakan Pejabat Penilai dengan dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan diketahui oleh

Atasan Pejabat Penilai, dan Pejabat Penilai dapat memperbaiki hasil penilaiannya dalam waktu 1x24 jam setelah memberikan penilaian pertama.

- (8) Apabila keberatan tidak dapat diterima oleh Pejabat Penilai, maka Pegawai yang ditolak keberatannya oleh Pejabat Penilai dalam waktu 1x24 jam dapat mengajukan keberatan ke Atasan Pejabat Penilai.
- (9) Dalam waktu 1x24 jam sejak diajukannya keberatan sebagaimana dimaksud ayat (8), Atasan Pejabat Penilai wajib menilai aktivitas pegawai yang statusnya ditolak oleh Pejabat Penilai.
- (10) Untuk Sekretaris Daerah apabila Pejabat Penilai/Atasan Pejabat Penilai tidak memvalidasi data dan tidak memberikan penilaian atas laporan aktivitas yang disampaikan sampai dengan batas waktu berakhir, maka laporan aktivitas yang disampaikan otomatis diterima.
- (11) Apabila validasi yang dilakukan oleh atasan langsung tidak benar dan mengakibatkan kelebihan bayar TPP ASN maka atasan langsung wajib mengembalikan ke kas umum Daerah kelebihan bayar tersebut.
- (12) Setiap pegawai wajib mengisi Aktivitas Harian.
- (13) Untuk aktivitas harian yang dilakukan di luar jam kerja dan pada hari Sabtu dan Minggu atau hari libur lainnya tetap diperhitungkan.
- (14) Jumlah TPP ASN yang diterima merupakan hasil dari tingkat kehadiran dan nilai aktivitas, dengan formulasi matematis sebagai berikut:

Rumus 1 : $((40\% \text{ PTPP}) \times \text{PTK})$

Rumus 2 : $((60\% \text{ PTPP}) \times \text{PNA})$

$\text{TPP} = \text{Rumus 1} + \text{Rumus 2}$

Keterangan :

TPP : Tambahan Penghasilan Pegawai

PTPP : Pagu Tambahan Penghasilan Pegawai

PTK : Persentase Tingkat Kehadiran

PNA : Persentasi Nilai Aktivitas

- (15) Bagi pejabat/atasan penilai yang melakukan tugas dinas keluar daerah tetap menilai aktivitas bawahannya.
- (16) Bagi Pejabat/Atasan Pejabat Penilai yang sedang menjalankan cuti kecuali cuti di luar tanggungan negara, maka ditunjuk pejabat Plh. untuk menilai aktivitas bawahannya.
- (17) Bilamana terdapat kekosongan pada jabatan, maka ditunjuk pejabat Plt. untuk menilai aktivitas bawahannya.

Bagian Ketiga
Disiplin Kerja

Pasal 22

- (1) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, ditentukan berdasarkan indikator kehadiran PNS, meliputi:
 - a. terlambat masuk bekerja;
 - b. pulang sebelum waktunya; dan
 - c. tidak masuk bekerja.
- (2) Perhitungan Tingkat Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara elektronik atau online dilaksanakan oleh masing-masing SKPD.
- (3) Hari kerja ditentukan selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu, yaitu terhitung mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at.
- (4) Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rekam kehadiran diberlakukan pada hari Senin sampai dengan hari Kamis, yaitu mulai dari pukul 07.00 WITA sampai dengan Pukul 18.00 WITA dan pada hari Jum'at , yaitu mulai dari Pukul 07.00 WITA sampai dengan Pukul 12.00 WITA.
- (5) Khusus untuk unit kerja yang melaksanakan hari kerja diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (6) Setiap Pegawai wajib melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau online pada setiap kehadiran di tempat kerja masing-masing.
- (7) Persentase Tingkat Kehadiran Pegawai didapat dari: $(\text{Jumlah Kehadiran} : \text{Jumlah Hari Kerja}) \times 100\%$ (seratus persen).
- (8) Ketidakhadiran baik itu tanpa kabar, sakit, cuti mengurangi Jumlah Persentasi Kehadiran kecuali tugas luar daerah, cuti tahunan dan diklat/training diakui perharinya sebesar 360 (tiga ratus enam puluh) menit.
- (9) Kebenaran data absensi Pegawai adalah tanggung jawab yang bersangkutan dan Kepala SKPD selaku pimpinan tertinggi di SKPD tersebut.
- (10) Validasi absensi di daftar rekapitulasi TPP ASN ditandatangani oleh Pejabat Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 23

- (1) Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d. <31menit	0,5%
TL2	31 menit s.d. <61menit	1%
TL3	61 menit s.d. <91menit	1,25%
TL 4	≥ 91 menit	1,5%

- (2) Pegawai ASN tidak absensi pada jam masuk maka absensi jam masuk di anggap terlambat dengan hitungan 4 (empat) jam.
- (3) Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d.<61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d.<91 menit	1,25%
PSW 4	≥91 menit	1,55%

- (4) Pegawai ASN tidak absensi pada jam pulang maka absensi jam masuk dianggap terlambat dengan hitungan 4 (empat) jam.
- (5) Pengurangan Tingkat Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), menunjukkan Tingkat Ketidakhadiran PNS yang diakumulasi selama 1 (satu) bulan.

Pasal 24

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor tempat bekerja yang menyebabkan tidak dapat melakukan absensi secara elektronik, online dan/atau manual pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran.
- (2) Pegawai pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan sif jam kerja di atas jam kerja efektif yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik atau online, keabsahan kehadiran dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Atasan Langsungnya.
- (3) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dinyatakan dengan Surat Perintah Tugas atau Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Kedinasan.

Pasal 25

Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan selain pelanggaran terhadap ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, dikenakan pengurangan Tunjangan, sebagai berikut:

- a. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan dikenakan pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen) selama 3 (tiga) bulan yang dibuktikan dengan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin;
- b. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin;
- c. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin;
- d. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah dikenakan pengurangan sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin;
- e. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah dikenakan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) selama 18 (delapan belas) bulan yang dibuktikan dengan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin;
- f. Pegawai sebagaimana dimaksud huruf d dan huruf e, apabila Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepada Pegawai berdampak pada Penurunan Kelas Jabatan, maka TPP ASN yang diberikan menggunakan Kelas Jabatan yang baru setelah Hukuman Disiplin ditetapkan;
- g. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, diberikan sesuai dengan jabatan barunya yang dibuktikan dengan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin; dan
- h. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan, diberikan sesuai dengan jabatan barunya yang dibuktikan dengan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin.

Bagian Keempat Komponen Pengurangan TPP ASN

Pasal 26

- (1) Ketidakhadiran karena cuti sakit, cuti alasan penting, cuti melahirkan ditentukan dengan pengurangan komponen Tingkat Kehadiran sebagai berikut:

- a. Pegawai yang tidak masuk kerja karena cuti sakit, cuti alasan penting, cuti melahirkan akan mengurangi persentasi Tingkat Kehadiran ;
 - b. Jika melebihi 31 (tiga puluh satu) hari kalender secara berkelanjutan maka mendapatkan pengurangan 100% (seratus persen) dari TPP ASN;
 - c. Pegawai yang tidak masuk kerja karena cuti sakit harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan Surat Keterangan Dokter atau Surat Keterangan Dokter Pemerintah;
 - d. PNS yang sakit 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari wajib memberikan surat keterangan sakit kepada atasan langsung;
 - e. Pengajuan cuti sakit diatas 2 (dua) hari wajib mengajukan cuti sakit secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan surat keterangan dokter/dokter pemerintah dan dilengkapi dengan form permohonan cuti sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - f. Khusus untuk PNS laki-laki yang mengajukan cuti alasan penting dikarenakan isterinya melahirkan/operasi cesar maka jumlah hari cuti yang diberikan disesuaikan dengan jumlah hari isteri dirawat di Rumah Sakit dan dilengkapi dengan melampirkan Surat Keterangan Rumah Sakit/Surat Keterangan Rawat Inap Isteri.
- (2) Selama menjalankan cuti, Tingkat Kehadiran pegawai disesuaikan dengan persentase absensi kehadiran yang didapatkan dan pegawai tidak dapat mengisi Aktivitas Harian.

Pasal 27

- (1) Pembayaran TPP ASN dilakukan dengan mekanisme pembayaran Non Tunai.
- (2) Dalam rangka memudahkan proses transfer, maka Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada rekening gaji Pegawai atau rekening lain dalam Bank yang sama dengan rekening gaji.
- (3) Pembayaran TPP ASN dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEUR*)

Pasal 28

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar/*force majeure*, ASN tetap berkewajiban mengisi aktivitas harian.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar/*force majeure* TPP ASN sebagaimana dimaksud ayat (1), dibayarkan sesuai pagu yang telah ditetapkan dengan

mengesampingkan perhitungan pembayaran produktivitas kerja dan disiplin kerja sebagaimana diatur dalam peraturan Wali Kota ini.

- (3) Keadaan kahar/*force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah berupa keadaan bencana alam, wabah penyakit menular, perang atau keadaan lain diluar kemampuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah (Tanggap Darurat).
- (4) Pegawai ASN yang terjangkit penyakit menular atau wabah tersebut dibayarkan secara penuh sesuai pagu.
- (5) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud ayat (4) harus melampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Wali Kota melakukan evaluasi dan pengawasan pemberian TPP ASN di Daerah.
- (2) Pelaksanaan evaluasi pemberian TPP ASN dilakukan oleh perangkat daerah terkait.
- (3) Pengawasan pemberian TPP ASN dilakukan oleh Inspektorat.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan pemberian TPP ASN yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) ASN tidak diperkenankan menerima segala bentuk honorarium kegiatan.
- (2) Yang dapat menerima honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD, Honorarium Narasumber, Moderator, MC dan Pembaca Doa.

- (3) Pegawai ASN yang belum diangkat ke dalam JFT maka Pembayaran TPP ASN dapat disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan jumlah kebutuhan di Peta Jabatan.
- (4) Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan Kelas Jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP ASN diberikan sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai TPP ASN Kelas Jabatan terendah sesuai Jenis Jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian daftar hadir elektronik atau online dikarenakan kerusakan peralatan, sidik jari atau identitas lain PNS tidak terbaca dalam peralatan atau belum terdapat peralatan maka pengisian Tingkat Kehadiran dilakukan secara manual dan dilampiri dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang tembusannya disampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 33

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Penjabat, Pelaksana Tugas, dan Pelaksana Harian menerima TPP ASN tambahan, dengan rincian:
 - a. Pegawai yang merangkap Penjabat, Pelaksana Tugas, dan Pelaksana Harian Jabatan JPT mendapatkan tambahan 20% (dua puluh persen) dari Pagu TPP ASN;
 - b. Pegawai yang merangkap Penjabat, Pelaksana Tugas, dan Pelaksana Harian Jabatan Administrator mendapatkan tambahan 20% (dua puluh persen) dari Pagu TPP ASN; dan
 - c. Pegawai yang merangkap Penjabat, Pelaksana Tugas, dan Pelaksana Harian Jabatan Pengawas mendapatkan tambahan 20% (dua puluh persen) dari Pagu TPP ASN.
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap Penjabat, Pelaksana Tugas, dan Pelaksana Harian jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah dengan rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari TPP ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang lebih satu bulan kalender merangkap sebagai Penjabat, Pelaksana Tugas, dan Pelaksana Harian hanya menerima TPP ASN pada Jabatan TPP ASN yang tertinggi.
- (4) TPP ASN bagi Pegawai yang merangkap sebagai Penjabat, Pelaksana Tugas, dan Pelaksana Harian memperoleh TPP ASN sejak yang bersangkutan

melakukan aktivitas/berkinerja selama satu bulan penuh dan dibayarkan pada bulan berikutnya.

- (5) Pemberian TPP ASN bagi Penjabat, Pelaksana Tugas, dan Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (6) Pegawai yang diberikan tugas sebagai Penjabat, Pelaksana Tugas, dan Pelaksana Harian diperbolehkan untuk mengisi aktivitas tambahan pada jabatannya.

Pasal 34

- (1) Pegawai yang diberikan tugas tambahan menjadi Penyusun Laporan Keuangan mendapatkan tambahan 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN.
- (2) Pegawai yang diberikan tugas tambahan menjadi Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan Pengurus Barang akan mendapatkan tambahan 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN.
- (3) Pagu jabatan tugas tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), hanya diberikan kepada Pegawai yang menduduki Kelas Jabatan 5 (lima) dan Kelas Jabatan 6 (enam).
- (4) Pegawai yang diberikan tugas tambahan menjadi Bendahara Pengeluaran Pembantu mendapatkan tambahan 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN.
- (5) Pagu jabatan tugas tambahan sebagaimana dimaksud ayat (4) hanya diberikan kepada Pegawai yang menduduki Kelas Jabatan 5 (lima).

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2021 tentang Sistem Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 Juli 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin

pada tanggal 15 Juli 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021 NOMOR 43